



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD
NATSIR
No. 445/04/PAB/2022

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN ANESTESI/SEDASI SERAGAM
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu standar pelayanan anestesi dan anestesi/sedasi perlu adanya kebijakan mengenai Layanan Anestesi dan anestesi/sedasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KeDokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 Tentang panduan Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 Tentang Standar Profesi Perawat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN ANESTESI/SEDASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.**

- KESATU : Layanan anestesi/sedasi seragam dilakukan di unit pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang pelayanan Anestesi dan anestesi/sedasi pada pasien dewasa dan anak, elektif, *emergency* dan ODC (*One Day Care*) dan dilakukan oleh Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang memiliki SIP di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Anestesi dan oleh Perawat Anestesi yang berada dibawah supervisi DPJP Anestesi sesuai dengan tingkat kompetensinya;
- KEDUA : Layanan anestesi/sedasi yang diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan layanan anestesi dan anestesi/sedasi dari disiplin terkait serta sesuai dengan bentuk Layanan Anestesi yang dimiliki oleh bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- KETIGA : Setiap Layanan anestesi/sedasi harus meliputi proses penerimaan, penilaian, perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan setelah operasi;
- KEEMPAT : Setiap tindakan anestesi/sedasi yang dilakukan oleh DPJP harus melalui proses komunikasi dan pemberian informasi serta mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga pasien;
- KELIMA : Keseluruhan pelayanan anestesi/sedasi baik anestesi/sedasi moderat dan dalam dilakukan oleh dokter spesialis Anestesi yang di dampingi oleh asisten pelaku anestesi dan anestesi/sedasi.
1. Asisten Pelaku anestesi/sedasi adalah perawat yang memiliki STR dan bekerja di bawah Pelaku anestesi/sedasi yang memiliki wewenang seperti Perawat Anestesi. Asisten Pelaku anestesi/sedasi bertanggung jawab terhadap monitoring, penilaian kesadaran, dan tatalaksana jalan nafas selama dilakukannya prosedur anestesi/sedasi;
 2. Asisten Pelaku anestesi/sedasi harus memiliki sertifikasi BHD/ BHL yang dikeluarkan rumah sakit. Pengawasan dan pemantauan anestesi/sedasi berada dibawah tanggung jawab pelaku anestesi/sedasi, kecuali tindakan anestesi/sedasi tersebut juga melibatkan praktisi yang berkompeten lainnya yakni Dokter Anestesiologi atau Dokter yang telah menjalani Pelatihan Pemberian anestesi/sedasi;
 3. Direktur Rumah Sakit : memiliki tanggung jawab menyediakan infrastruktur untuk mendukung anestesi/sedasi yang aman, termasuk menyediakan pelayanan diluar jam kerja.

- KEENAM Pemberian Pelayanan Anestesi Kegawat Daruratan:
1. Layanan Anestesi Kedaruratan diberikan selama 24 jam dan dilakukan oleh Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang memiliki SIP di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai DPJP Anestesi dan oleh Perawat Anestesi berada dibawah supervisi DPJP Anestesiologi;
 2. Layanan Anestesi Kedaruratan dilakukan berdasarkan Pedoman Pelayanan Medis dan mendapatkan prioritas utama dari layanan anestesia serta layanan – layanan lain yang berhubungan dengan tindakan Anestesia tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien;
 3. Layanan Anestesi Kegawat Daruratan dilakukan di Kamar Bedah dan luar Kamar Bedah termasuk Ruang Resusitasi, Ruangan Tindakan Invasif, Ruang Radiologi, Ruang Terapi Intensif/HCU, Ruang Rawat Inap Dan Rawat Jalan.
- KETUJUHH Layanan anestesi/sedasi dilakukan di luar Kamar Bedah meliputi tindakan di Radiologi, IGD (Instalasi Gawat Darurat), dan Ruang Perawatan Intensif;
- KEDELAPAN : Tindakan pelayanan sedasi yang diberikan adalah seragam di seluruh unit, dimana pelayanan anestesi dilakukan :
- a. Area sedasi moderat dan dalam dapat dilakukan dalam kamar operasi, radiologi, IGD dan ICU
 - b. Sedasi berikan oleh dokter spesialis anestesi yang di dampingi oleh penata / perawat anestesi yang kompeten
 - c. Sebelum dilakukan sedasi harus dilakukan *informed consent*
 - d. Prosedur sedasi dilakukan sesuai dengan umur pasien (anak,dewasa, geriatri)
 - e. Peralatan medis dan obat obatan anestesi harus tersedia sat melakukan sedasi pada populasi anak, dewasa, geriatri.
- Pemantauan dilakukan sesuai dengan jenis sedasi dan populasi pasien.
- KESEMBILAN : Setiap Layanan Anestesi dan anestesi/sedasi harus didokumentasikan dalam rekam medis dan status anestesi;
- KESEPULUH : Setiap pemberi Layanan Anestesi dan anestesi/sedasi bertanggung jawab untuk:
1. Ikut mengembangkan, menanamkan, dan menjaga agar kebijakan serta prosedur Layanan Anastesi dan anestesi/sedasi yang ada terus dikembangkan dan diperbaiki;
 2. Menjaga program pengendalian kualitas yang telah dibentuk serta melaksanakannya;

3. Mengawasi dan meninjau seluruh layanan anastesi dan anastesi/sedasi yang telah dibentuk serta melaksanakannya.

KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila : dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok, 02 April 2022

DIREKTUR



dr. ELVI FITRANETI,Sp.PD.FINASIM

NIP.19710514 200212 2 002

